



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan *Restorative Justice* di Indonesia

Nikolaus Adi Pratama¹, Elza Qorina Pangestika²

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia, nikolausadip@gmail.com

²Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia, elzaqorina20@gmail.com

Corresponding Author: nikolausadip@gmail.com

Abstract: *Restorative justice offers a more inclusive approach, involving victims, offenders, and the community in the problem-solving process. The purpose of this research is to understand the role and function of law enforcement officials in the implementation of restorative justice policies in Indonesia and to examine the impact of these policies on the relationship between law enforcement officials and the community in Indonesia. The method used in this research is qualitative. The results of the study indicate that by prioritizing recovery and reconciliation, this policy can strengthen public trust in law enforcement officials and encourage active participation in maintaining social order. Although there are still challenges to be addressed, with appropriate support from various parties, this policy has the potential to create a more just, humane, and equitable justice system for all parties involved.*

Keywords: *Law Enforcement, Restorative Justice, Indonesia*

Abstrak: *Restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih inklusif, melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian masalah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam implementasi kebijakan *restorative justice* di Indonesia dan untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan *restorative justice* terhadap hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat di Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah Dengan mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi, kebijakan ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban sosial. Meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi, dengan dukungan yang tepat dari berbagai pihak, kebijakan ini memiliki potensi untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Restorative Justice, Indonesia*

PENDAHULUAN

Kebijakan *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan pendekatan inovatif dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan kriminal, alih-alih hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Menurut (Alhumaira & Renaldy, 2023) di Indonesia, peran aparat penegak hukum sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan ini, mengingat mereka merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum dan memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan yang lebih manusiawi. *Restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih inklusif, melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian masalah. Menurut (Haryadi, 2015) peran aparat penegak hukum dalam kebijakan ini tidak hanya terbatas pada penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup peran mediasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep *restorative justice*.

Sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan dari pendekatan ini, sehingga masyarakat tidak hanya mengenal hukuman sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian masalah hukum. Menurut (Engkus et al., 2022) aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, untuk mengadakan seminar, lokakarya, dan program pendidikan yang membahas tentang *restorative justice*. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat dapat lebih terbuka terhadap penyelesaian konflik yang melibatkan dialog dan rehabilitasi, serta menyadari bahwa keadilan tidak selalu berarti pembalasan. Aparat penegak hukum berperan sebagai mediator dalam proses *restorative justice*. Proses mediasi ini bertujuan untuk menjembatani komunikasi antara korban dan pelaku, memungkinkan keduanya untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang dampak dari tindak pidana yang terjadi dan mencari solusi bersama (Alya Nabila, 2022). Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik serta pemahaman yang mendalam tentang teknik mediasi untuk dapat memfasilitasi dialog yang konstruktif.

Peran mediator ini sangat krusial, karena dengan memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk berinteraksi, diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yang tidak hanya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, tetapi juga mengurangi stigma terhadap pelaku. Aparat penegak hukum juga bertanggung jawab dalam menilai kelayakan kasus untuk diterapkan *restorative justice*. Tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui pendekatan ini oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memiliki kriteria yang jelas untuk menentukan kasus mana yang cocok untuk diolah melalui proses *restorative justice* (Tumanggor et al., 2023). Penilaian ini harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jenis dan tingkat keparahan tindak pidana, kondisi psikologis pelaku, dan dampak yang dirasakan oleh korban. Dalam hal ini, penting bagi aparat penegak hukum untuk melibatkan ahli psikologi atau sosial dalam proses penilaian agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Aparat penegak hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim, memiliki peran krusial dalam sistem peradilan suatu negara. Mereka tidak hanya bertugas untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan adil dan transparan. Menurut (Azzahra, 2022) salah satu fungsi utama aparat penegak hukum adalah sebagai pelindung masyarakat dari berbagai tindakan kriminal. Dalam melaksanakan tugas ini, mereka melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi dari ancaman kriminalitas. Aparat penegak hukum juga berfungsi sebagai mediator dalam konflik yang terjadi di masyarakat. Dalam banyak kasus, mereka diharapkan dapat menyelesaikan masalah secara damai sebelum berlanjut ke proses hukum formal. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan yang lebih lanjut. Dengan pendekatan yang humanis, aparat penegak hukum dapat

membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat lebih percaya dan bersedia bekerja sama dalam menjaga keamanan. Peran aparat penegak hukum juga mencakup pendidikan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Melalui program-program penyuluhan hukum, mereka dapat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya mematuhi hukum. Menurut (Putri & Imanullah, 2023) pendidikan hukum ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran hukum. Tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum tidaklah sedikit. Masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya sumber daya sering kali menghambat mereka dalam melaksanakan tugas.

Kebijakan *restorative justice* di Indonesia merupakan pendekatan dalam penegakan hukum yang berfokus pada penyelesaian konflik dan kejahatan dengan melibatkan semua pihak yang terpengaruh, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan retributif yang lebih mengedepankan hukuman sebagai bentuk pembalasan, *restorative justice* bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak kejahatan. Menurut (Faebudodo Gea, 2022) konsep ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sekaligus memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan reparasi. Implementasi kebijakan *restorative justice* di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan menteri. Salah satu contoh konkret adalah program diversion yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Program ini memungkinkan anak yang berkonflik dengan hukum untuk tidak melalui proses peradilan formal, melainkan diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi, sehingga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Kebijakan *restorative justice* juga mendorong peran aktif masyarakat dalam proses penyelesaian konflik (Haryanti, 2019). Melalui mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga sosial, atau organisasi non-pemerintah, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara lebih konstruktif dan humanis. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan bagi pelaku dan korban, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena dapat mengurangi stigmatisasi terhadap pelaku dan mendukung proses rehabilitasi. Namun, penerapan *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang konsep ini di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat.

Keterlibatan aparat penegak hukum dalam kebijakan *restorative justice* juga mencakup pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai antara korban dan pelaku. Setelah mediasi dan kesepakatan dicapai, aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa pelaku memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, seperti melakukan permohonan maaf, memberikan kompensasi kepada korban, atau mengikuti program rehabilitasi. Menurut (Sitoresmi, 2019) pengawasan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem *restorative justice* dan memastikan bahwa pelaku benar-benar berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Jika aparat penegak hukum dapat menunjukkan bahwa mereka serius dalam menjalankan tanggung jawab ini, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum akan meningkat. Namun, dalam melaksanakan peran ini, aparat penegak hukum juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya stigma negatif terhadap pelaku tindak pidana. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pelaku tindak pidana harus dihukum seberat-beratnya tanpa memedulikan proses rehabilitasi (Fakih & Subekti, 2021).

Aparat penegak hukum perlu mengupayakan perubahan pola pikir masyarakat mengenai konsep keadilan, sehingga masyarakat lebih menerima pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian konflik. Di sinilah pentingnya peran aparatur negara dalam

menciptakan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai *restorative justice* melalui pendidikan dan informasi yang berkelanjutan. Menurut (Novriansyah & Dinar, 2023) dukungan dari pemerintah dan kebijakan yang jelas sangat diperlukan untuk memperkuat peran aparat penegak hukum dalam implementasi *restorative justice*. Pemerintah perlu menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai *restorative justice*, termasuk panduan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi mereka. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam menjalankan peran mereka sebagai mediator dan pengawas, serta lebih mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keadilan restoratif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif merupakan pendekatan yang sangat sesuai untuk penelitian tentang peran aparat penegak hukum dalam mendukung kebijakan *restorative justice* di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam perspektif, pengalaman, dan praktik nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam implementasi kebijakan tersebut. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan kontekstual. Wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dapat memberikan wawasan tentang pemahaman mereka terhadap konsep *restorative justice*, tantangan yang dihadapi dalam implementasi, serta strategi yang diterapkan untuk mendukung kebijakan tersebut. Selain itu, peneliti juga dapat melibatkan korban dan pelaku kejahatan untuk memperoleh pandangan mereka tentang efektivitas pendekatan ini dalam menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan sosial.

Observasi di lapangan, seperti kunjungan ke lembaga peradilan atau tempat mediasi, juga menjadi bagian penting dalam metode kualitatif. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat langsung proses yang berlangsung dan interaksi antara aparat penegak hukum dengan pihak-pihak yang terlibat dalam *restorative justice*. Observasi ini dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi praktik terbaik serta area yang perlu diperbaiki dalam penerapan kebijakan. Analisis dokumen, seperti kebijakan resmi, laporan penelitian sebelumnya, dan artikel terkait, juga memberikan konteks yang lebih luas mengenai kebijakan *restorative justice* di Indonesia. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber data ini, penelitian kualitatif dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika dan peran aparat penegak hukum dalam mendukung kebijakan *restorative justice*, serta memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *restorative justice* di Indonesia bertujuan untuk mengubah pendekatan dalam penegakan hukum dari retributif menjadi rehabilitatif, di mana fokus utama adalah pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Aparat penegak hukum memiliki peran dan fungsi yang sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan efektif. Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, bertindak sebagai mediator dalam proses *restorative justice* (Muhaimin, 2019). Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum yang mengadili kasus, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan pelaku dengan korban. Dalam peran ini, aparat penegak hukum diharapkan dapat menciptakan ruang dialog yang aman dan terbuka, di mana kedua belah pihak dapat saling mendengarkan, memahami, dan menyampaikan pandangan mereka. Proses mediasi ini sangat penting untuk membangun kesepakatan yang saling menguntungkan dan memfasilitasi pemulihan yang lebih baik bagi korban dan pelaku.

Aparat penegak hukum juga berfungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konsep *restorative justice*. Banyak masyarakat yang masih menganggap penegakan hukum sebatas hukuman, sehingga pemahaman mengenai *restorative justice* perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, aparat penegak hukum dapat mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai prinsip-prinsip *restorative justice*, serta bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam proses ini. Edukasi ini penting untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya pemulihan dan rekonsiliasi, serta mengurangi stigma terhadap pelaku kejahatan yang telah berusaha untuk memperbaiki kesalahan mereka (Kasim, 2020). Dalam konteks penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum diharapkan dapat menilai kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diterapkan kebijakan *restorative justice*. Mereka perlu memiliki kemampuan untuk mengenali situasi yang memungkinkan untuk mediasi, serta memahami latar belakang sosial dan psikologis pelaku dan korban.

Dengan pendekatan yang lebih humanis, aparat penegak hukum dapat menghindari pendekatan yang terlalu keras terhadap pelaku yang berpotensi mengalami rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Aparat penegak hukum juga berperan dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga rehabilitasi, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Menurut (Mukdin & Heryanti, 2020) kerjasama ini bertujuan untuk menyediakan dukungan yang komprehensif bagi pelaku dan korban, sehingga proses *restorative justice* dapat berlangsung secara efektif. Misalnya, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan psikolog dan konselor untuk membantu pelaku memahami dampak dari tindakan mereka, sekaligus memberikan dukungan emosional kepada korban. Dalam implementasi kebijakan *restorative justice*, aparat penegak hukum juga harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program. Mereka perlu mengumpulkan data mengenai kasus-kasus yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* dan dampaknya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

Data ini akan berguna untuk menilai apakah kebijakan ini mencapai tujuan yang diharapkan dan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Dalam mendukung kebijakan *restorative justice*, aparat penegak hukum harus tetap berpegang pada prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Meskipun pendekatan ini bersifat lebih rehabilitatif, tidak berarti bahwa pelaku dapat lepas dari tanggung jawab hukum mereka. Menurut (Almy, 2020) aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa proses *restorative justice* tidak mengabaikan aspek hukum dan tetap melindungi hak-hak korban. Keseimbangan antara pendekatan restoratif dan kepentingan hukum adalah kunci untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan berkeadilan. Implementasi kebijakan *restorative justice* di Indonesia membawa banyak harapan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mendukung kebijakan ini tidak dapat dianggap remeh. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip *restorative justice* di kalangan aparat penegak hukum. Meskipun konsep ini telah diperkenalkan, masih ada banyak anggota kepolisian, jaksa, dan hakim yang terbiasa dengan pendekatan retributif yang berfokus pada hukuman, sehingga mereka kesulitan beradaptasi dengan paradigma baru yang lebih mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi (Mirza & Zen, 2022). Ketidakpahaman ini dapat menghambat pelaksanaan *restorative justice*, karena mereka mungkin tidak mampu mengidentifikasi kasus-kasus yang cocok untuk menggunakan pendekatan ini atau tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan mediasi yang efektif antara pelaku dan korban. Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya stigma sosial yang melekat pada pelaku kejahatan. Masyarakat sering kali memiliki pandangan negatif terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana, sehingga upaya untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban menjadi sulit (Scolastika Manurung et al., 2021).

Aparat penegak hukum harus berjuang untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai pelaku kejahatan, agar mereka dapat menerima kehadiran pelaku dalam proses *restorative justice*. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan, serta harapan mereka untuk mendapatkan keadilan, sering kali menghalangi proses pemulihan. Menurut (Kahardani et al., 2023) aparat penegak hukum perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemulihan dan rekonsiliasi untuk mengurangi stigma tersebut, namun ini bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan waktu serta upaya yang besar. Tantangan lainnya berkaitan dengan sistem hukum dan prosedur yang ada. Banyak ketentuan hukum di Indonesia yang masih mengikuti pendekatan retributif, sehingga menjadi hambatan dalam menerapkan *restorative justice* secara maksimal. Misalnya, dalam beberapa kasus, undang-undang menetapkan sanksi minimum atau maksimum yang harus dijatuhkan kepada pelaku, tanpa mempertimbangkan potensi rehabilitasi.

Hal ini sering kali membuat aparat penegak hukum terjebak dalam kerangka kerja yang kaku, yang tidak memungkinkan mereka untuk menggunakan kebijakan *restorative justice*. Diperlukan upaya untuk mereformasi regulasi dan kebijakan yang ada agar dapat mendukung implementasi *restorative justice* secara lebih luas. Menurut (Karim, 2020) selain tantangan dari dalam sistem, aparat penegak hukum juga menghadapi tekanan eksternal dari berbagai pihak, termasuk media, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dalam penegakan hukum. Terkadang, tuntutan publik untuk memberikan hukuman yang berat kepada pelaku kejahatan membuat aparat penegak hukum terpaksa mengabaikan opsi *restorative justice*, demi memenuhi ekspektasi masyarakat. Tekanan ini dapat menyebabkan mereka ragu untuk menerapkan kebijakan *restorative justice*, terutama dalam kasus-kasus yang mendapatkan perhatian media yang besar (Rochaeti et al., 2023).

Aparat penegak hukum sering kali terjebak dalam dilema antara menjalankan tugas mereka untuk menegakkan hukum dan memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan keadilan yang bersifat retributif. Kurangnya dukungan sumber daya juga menjadi tantangan yang signifikan dalam implementasi *restorative justice*. Menurut (Sujatmiko & Istiqomah, 2022) penegakan hukum yang berbasis pada pendekatan rehabilitatif memerlukan pelatihan khusus, fasilitas yang memadai, dan anggaran yang cukup untuk menjalankan program-program yang diperlukan. Sayangnya, banyak aparat penegak hukum yang bekerja dengan sumber daya yang terbatas dan tidak memiliki akses ke pelatihan atau bimbingan mengenai prinsip-prinsip *restorative justice*. Tanpa dukungan yang memadai, mereka akan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif. Tantangan yang tidak kalah penting adalah kurangnya koordinasi antarinstansi dalam penerapan *restorative justice* (Butler et al., 2024).

Proses penegakan hukum melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antarinstansi ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpahaman mengenai peran masing-masing pihak dalam proses *restorative justice*. Untuk mengatasi tantangan ini, aparat penegak hukum perlu membangun jaringan kerja yang baik dengan berbagai pihak terkait agar dapat saling mendukung dalam upaya menerapkan kebijakan ini (Hayatuddin et al., 2022b). Penerapan kebijakan *restorative justice* di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. *Restorative justice* berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas, berbeda dengan pendekatan retributif yang lebih menekankan pada hukuman. Salah satu dampak utama dari penerapan kebijakan ini adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Nascimento et al., 2023).

Ketika aparat penegak hukum dapat menunjukkan komitmen mereka untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan dan memperhatikan kebutuhan korban, masyarakat cenderung merasa lebih dihargai dan diperhatikan. Hal ini dapat membangun rasa saling

percaya yang lebih kuat antara masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga mendorong kerjasama yang lebih baik dalam penegakan hukum. Dalam konteks *restorative justice*, aparat penegak hukum berperan sebagai mediator yang membantu proses komunikasi antara pelaku dan korban. Menurut (Suartini et al., 2024) proses mediasi ini memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman mereka dan mengungkapkan dampak dari tindakan pelaku, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya dan meminta maaf secara langsung. Proses ini tidak hanya memperkuat ikatan antara kedua belah pihak, tetapi juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa aparat penegak hukum berkomitmen untuk mendengarkan dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat (Faqih, 2023).

Ketika masyarakat melihat bahwa aparat penegak hukum berupaya menciptakan keadilan yang adil dan manusiawi, mereka cenderung lebih menghargai peran aparat penegak hukum dan meningkatkan kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, penerapan kebijakan *restorative justice* tidak tanpa tantangan. Di Indonesia, masih terdapat stigma sosial yang kuat terhadap pelaku kejahatan. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih cenderung menginginkan hukuman yang berat bagi pelaku, yang dapat menjadi penghalang bagi penerapan *restorative justice* (Hayatuddin et al., 2022a). Penting bagi aparat penegak hukum untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dari *restorative justice*, baik bagi pelaku maupun korban. Melalui edukasi dan sosialisasi yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami bahwa pendekatan ini bukan berarti mengabaikan keadilan, melainkan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan mendorong reintegrasi sosial bagi pelaku. Jika masyarakat dapat menerima konsep ini, hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat akan semakin kuat dan harmonis (Lodi et al., 2022).

Dampak positif lainnya dari penerapan *restorative justice* adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki suara dalam proses keadilan, mereka akan lebih terlibat dalam mendukung kebijakan tersebut. Menurut (Setyawan, 2019) dalam beberapa kasus *restorative justice*, komunitas diundang untuk berpartisipasi dalam proses mediasi, memberikan masukan, dan mendukung pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga keamanan dan menciptakan lingkungan yang kondusif, sehingga aparat penegak hukum tidak lagi dianggap sebagai pihak yang berjarak, tetapi sebagai mitra yang dapat diajak berkolaborasi. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal koordinasi antara berbagai instansi dan lembaga yang terlibat. Dalam menerapkan kebijakan *restorative justice*, seringkali diperlukan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi masyarakat sipil (Faried et al., 2022).

Jika tidak ada koordinasi yang baik, implementasi *restorative justice* dapat terhambat dan membuat masyarakat skeptis terhadap upaya aparat penegak hukum. Penting bagi aparat penegak hukum untuk membangun kemitraan yang solid dengan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengalaman dalam menerapkan pendekatan *restorative justice*. Dengan menciptakan jaringan kerjasama yang baik, aparat penegak hukum dapat memperkuat kredibilitas mereka di mata masyarakat. Penerapan kebijakan *restorative justice* juga berpotensi mengurangi angka kriminalitas di masyarakat (Hazrati & Heffron, 2021). Ketika pelaku mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, mereka akan lebih termotivasi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini tentu saja akan mengurangi beban aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan yang terus meningkat. Masyarakat pun akan merasa lebih aman dan terlindungi, sehingga hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat akan semakin baik. Keberhasilan *restorative justice* dalam mengurangi angka kriminalitas ini dapat menjadi bukti bahwa pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan (Marder, 2022).

KESIMPULAN

Dampak positif lainnya dari penerapan *restorative justice* adalah peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Dalam pendekatan ini, masyarakat bukan hanya menjadi penonton pasif, tetapi mereka dilibatkan secara aktif untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik. Partisipasi ini dapat memperkuat kohesi sosial, karena masyarakat bersama-sama dengan aparat penegak hukum berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan mereka. Ketika masyarakat melihat bahwa aparat penegak hukum mendukung pendekatan yang lebih kolaboratif dan memulihkan, mereka cenderung lebih terbuka untuk melaporkan kejahatan dan bekerja sama dalam menjaga ketertiban sosial. Penerapan kebijakan ini juga menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah perbedaan persepsi di antara aparat penegak hukum itu sendiri. Sebagian besar aparat penegak hukum di Indonesia masih menganut pendekatan retributif, di mana hukuman dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memberikan keadilan.

Kebijakan *restorative justice* mengharuskan perubahan budaya dalam sistem penegakan hukum, yang tidak selalu mudah dilakukan. Diperlukan pelatihan dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip *restorative justice* di kalangan aparat penegak hukum agar mereka dapat menjalankan peran mereka sebagai fasilitator secara efektif. Tantangan lainnya adalah adanya tekanan sosial dan politik yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Dalam beberapa kasus yang menyita perhatian publik, seperti tindak kekerasan berat atau kejahatan seksual, masyarakat sering kali menuntut hukuman maksimal bagi pelaku. Tekanan ini dapat membuat aparat penegak hukum merasa enggan untuk menerapkan *restorative justice*, meskipun pendekatan ini sebenarnya mungkin lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Diperlukan kebijakan yang konsisten dari pemerintah dan lembaga hukum untuk mendukung penerapan *restorative justice*, bahkan dalam kasus yang kontroversial sekalipun.

Dukungan yang lebih besar dari pemerintah juga diperlukan untuk memperkuat infrastruktur yang mendukung *restorative justice*. Saat ini, masih banyak wilayah di Indonesia yang minim fasilitas atau sumber daya untuk menjalankan program-program pemulihan yang efektif. Tanpa dukungan yang memadai, aparat penegak hukum akan kesulitan untuk menjalankan tugas mereka dalam proses mediasi dan pemulihan. Oleh karena itu, peningkatan anggaran dan penguatan kerjasama antar lembaga menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.

REFERENSI

- Alhumaira, N., & Renaldy, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit Sebagai Upaya Melindungi Kerahasiaan Data Medis Pasien Yang Diminta Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.51749/Jphi.V4i1.97>
- Almy, B. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Upaya Diversi Bagi Pelaku Dewasa Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.36085/Jpk.V3i2.1196>
- Alya Nabila. (2022). Penerapan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Demonstran Dari Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Penegak Hukum. *Jurist-Diction*, 5(4). <https://doi.org/10.20473/Jd.V5i4.37306>
- Azzahra, F. (2022). Aparat Penegak Hukum Sebagai Pelaku Ketidakadilan Hukum. *Researchgate.Net*, January.
- Butler, S., Maglione, G., & Buchan, J. (2024). Institutionalising Restorative Justice For Adults In Scotland: An Empirical Study Of Criminal Justice Practitioners' Perspectives. *Criminology And Criminal Justice*, 24(1). <https://doi.org/10.1177/17488958221104229>
- Engkus, Shabira, A., Marsha, C. L., & Meghantara, D. S. (2022). Korupsi Dalam Pengawasan

- Dan Pengendalian Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(1). <https://doi.org/10.54783/Dialektika.V20i1.39>
- Faebudodo Gea, A. (2022). Hukum Progresif Dalam Penanganan Masalah Sosial Oleh Kepolisian. *Jatiswara*, 37(3). <https://doi.org/10.29303/Jtsw.V37i3.433>
- Fakih, M. H., & Subekti, '. (2021). Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Identitas Anak Oleh Aparat Penegak Hukum. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(2). <https://doi.org/10.20961/Recidive.V10i2.58873>
- Faqih, A. (2023). Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum (Jfh)*, 2(1). [https://doi.org/10.58819/Jurnalfaktahukum\(Jfh\).V1i2.54](https://doi.org/10.58819/Jurnalfaktahukum(Jfh).V1i2.54)
- Fariied, F. S., Mahmud, H., & Suparwi. (2022). Mainstreaming Restorative Justice In Termination Of Prosecution In Indonesia. *Journal Of Human Rights, Culture And Legal System*, 2(1). <https://doi.org/10.53955/Jhcls.V2i1.31>
- Haryadi, S. (2015). Reinterpretasi Tindak Pidana Korupsi Suap Oleh Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-`Adalah*, 12(3).
- Haryanti, A. (2019). Konsep Diversi Sebagai Bentuk Kebijakan Sanksi Cyber Crime Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2). <https://doi.org/10.32493/Jpkn.V6i2.Y2019.P105-122>
- Hayatuddin, K., Suharyono, S., Sobandi, S., & Is, M. S. (2022a). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(2). <https://doi.org/10.25216/Jhp.11.2.2022.281-312>
- Hayatuddin, K., Suharyono, S., Sobandi, S., & Is, M. S. (2022b). Legal Implications Of The Constitutional Court Decision On The Application Of Restorative Justice Concept In Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(2).
- Hazrati, M., & Heffron, R. J. (2021). Conceptualising Restorative Justice In The Energy Transition: Changing The Perspectives Of Fossil Fuels. In *Energy Research And Social Science* (Vol. 78). <https://doi.org/10.1016/J.Erss.2021.102115>
- Kahardani, K., Abadi, S., A. Daim, N., & Taufiqurrahman, T. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). *Law And Humanity*, 1(1). <https://doi.org/10.37504/Lh.V1i1.520>
- Karim, M. (2020). Evaluasi Dan Implikasi Kebijakan Pemberantasan Kejahatan Perikanan Di Indonesia 2014-2018. *Akuatika Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.24198/Jaki.V5i1.26453>
- Kasim, R. (2020). Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning Van Het Straftrecht). *Jambura Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.33756/Jalrev.V2i1.2402>
- Lodi, E., Perrella, L., Lepri, G. L., Scarpa, M. L., & Patrizi, P. (2022). Use Of Restorative Justice And Restorative Practices At School: A Systematic Literature Review. In *International Journal Of Environmental Research And Public Health* (Vol. 19, Issue 1). <https://doi.org/10.3390/Ijerph19010096>
- Marder, I. D. (2022). Mapping Restorative Justice And Restorative Practices In Criminal Justice In The Republic Of Ireland. *International Journal Of Law, Crime And Justice*, 70. <https://doi.org/10.1016/J.Ijlcj.2022.100544>
- Mirza, I. M. M., & Zen, A. P. (2022). Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2). <https://doi.org/10.52738/Pjk.V2i2.45>
- Muhaimin, M. (2019). Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2). <https://doi.org/10.30641/Dejure.2019.V19.185-206>
- Mukdin, K., & Heryanti, N. (2020). Perspektif Hukum Islam Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Gender Equality:*

- International Journal Of Child And Gender Studies*, 6(2).
<https://doi.org/10.22373/Equality.V6i2.7790>
- Nascimento, A. M., Andrade, J., & De Castro Rodrigues, A. (2023). The Psychological Impact Of Restorative Justice Practices On Victims Of Crimes—A Systematic Review. In *Trauma, Violence, And Abuse* (Vol. 24, Issue 3).
<https://doi.org/10.1177/15248380221082085>
- Novriansyah, & Dinar, S. A. (2023). Analisis Tugas Dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Di Indonesia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Putri, L., & Imanullah, M. N. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1). <https://doi.org/10.20961/Hpe.V11i1.68099>
- Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., Rozah, U., & Park, J. (2023). A Restorative Justice System In Indonesia: A Close View From The Indigenous Peoples' Practices. *Sriwijaya Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.28946/SIrev.Vol7.Iss1.1919.Pp87-104>
- Scolastika Manurung, A. C., Sugi Hartono, M., & Sudika Mangku, D. G. (2021). Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm- 532/BII/08/2020). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2).
<https://doi.org/10.23887/Jatayu.V4i2.38145>
- Setyawan, B. S. (2019). Kebijakan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Medis Di Indonesia. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(2).
<https://doi.org/10.29313/Aktualita.V2i2.5180>
- Sitoresmi, A. S. (2019). Sanksi Aparat Penegak Hukum Yang Melanggar Kuhap Dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Jurisprudence*, 8(2).
<https://doi.org/10.23917/Jurisprudence.V8i2.7317>
- Suartini, S., Hidayati, M. N., & Maryam, A. (2024). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(2).
<https://doi.org/10.37893/Jbh.V12i2.621>
- Sujatmiko, B., & Istiqomah, M. (2022). Mendorong Penerapan Pidana Bersyarat Pasca Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/Dju/Sk/Ps.00/12/2020 Sebagai Alternatif Keadilan Restoratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1).
<https://doi.org/10.23920/Jbmh.V7i1.787>
- Tumanggor, P., Ediwarman, E., Mahmud Mulyadi, & Mohammad Ekaputra. (2023). Pemberatan Pidana Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkotika. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2).
<https://doi.org/10.56128/Jkih.V3i2.45>